

MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH NOMOR: 31/SEK.MS.W1-A1/SK.KU1.1.1/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN/ PENGELOLA PNBP PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, perlu ditunjuk Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan/Pengelola PNBP Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk dan ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan/Pengelola PNBP Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 6. Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH TENTANG **PENUNJUKAN** BENDAHARA **PENGELUARAN** DAN **BENDAHARA** PENERIMAAN/PENGELOLA **PNBP PADA** MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2024.

PERTAMA: Menunjuk nama-nama seperti yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan/ Pengelola PNBP Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 dan kepada mereka diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor DIPA- 005.01.2.401591/2024 tanggal 24 November 2023;

KEDUA: Pejabat/ Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud
Diktum PERTAMA, dalam melaksanakan kewenangannya
harus memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh Pada tanggal 2 Januari 2024 SEKRETARIS MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH,

Tembusan:

- 1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
- 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh;
- 3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 31/SEK.MS.W1-A1/SK.KU1.1.1/I/2024

TANGGAL : 2 JANUARI 2024

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN/PENGELOLA PNBP PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	PENUNJUKAN DALAM SURAT KEPUTUSAN	JUMLAH HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5	6
1		Penata, III/c		Bendahara Pengeluaran	
2		Penata Muda, III/a		Bendahara Penerimaan/Pengelola PNBP	

SEKRETARIS MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH,

SAMSIR TOONA